



PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN
TERINTEGRASI PADA BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Pusat Statistik guna meningkatkan kinerja organisasi, mendukung pelaksanaan manajemen talenta, serta mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi dan tujuan pembangunan nasional, perlu dilakukan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan Pusat Statistik melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan untuk mendukung pengembangan kompetensi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi, perlu mengatur pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Badan Pusat Statistik melalui sistem pembelajaran terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi pada Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
 5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
 6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 676);
 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PADA BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
3. Badan Pusat Statistik *Corporate University* yang selanjutnya disebut BPS CorpU adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN pada Badan yang menggunakan pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen ASN.

4. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
5. Manajemen Talenta ASN Badan adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Badan.
6. Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Badan.
7. *Knowledge Management System* yang selanjutnya disebut KMS adalah Sistem Manajemen Pengetahuan yang menggunakan sistem informasi berbasis digital untuk pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan di lingkungan Badan.
8. *Learning Management System* yang selanjutnya disebut LMS adalah sistem informasi berbasis digital untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran ASN secara terstruktur dan terdokumentasi.
9. *Human Resources Information System* yang selanjutnya disebut HRIS adalah sistem informasi berbasis digital manajemen pegawai yang digunakan untuk pengelolaan data ASN Badan.
10. Dewan Pembelajaran adalah organ pembina strategis dalam BPS CorpU yang merumuskan arah kebijakan dan prioritas Pengembangan Kompetensi.
11. Pelaksana Pembelajaran adalah unsur penyelenggara BPS CorpU.
12. Komite Pembelajaran adalah pelaksana teknis penyelenggaraan pembelajaran yang dikoordinasikan oleh unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi.
13. Komite Keahlian adalah kelompok yang berfokus pada pengembangan keahlian tertentu berdasarkan bidang tugas unit organisasi.
14. Mitra Pembelajaran adalah ASN yang ditunjuk sebagai penghubung dalam pelaksanaan pembelajaran di unit organisasi nya.
15. Evaluasi Pembelajaran adalah proses pengukuran efektivitas dan dampak program Pengembangan Kompetensi terhadap individu dan organisasi.
16. Strategi Pembelajaran adalah pendekatan kombinatorik untuk mencapai tujuan Pengembangan Kompetensi ASN melalui berbagai metode seperti pembelajaran formal, berbasis lingkungan sosial, dan/atau berbasis pengalaman.
17. Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat di bidang statistika dan komputasi statistik.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan BPS CorpU bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN Badan;
 - b. menjawab kebutuhan prioritas bidang strategis nasional dan isu internasional;
 - c. membuka akses pembelajaran yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh ASN Badan;
 - d. mendukung pelaksanaan manajemen kinerja dan Manajemen Talenta ASN Badan; dan
 - e. memperkuat budaya organisasi pembelajar dan meningkatkan efektivitas organisasi.
- (2) Penyelenggaraan BPS CorpU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan arah kebijakan Badan dan sistem Manajemen Talenta ASN Badan.
- (3) Dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPS CorpU menjadi sumber data utama Pengembangan Kompetensi dalam sistem Manajemen Talenta ASN Badan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Struktur Penyelenggara BPS CorpU

Pasal 3

- (1) Struktur penyelenggara BPS CorpU terdiri atas:
 - a. Dewan Pembelajaran; dan
 - b. Pelaksana Pembelajaran;
- (2) Pelaksana Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Komite Pembelajaran;
 - b. Komite Keahlian;
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan Komite Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Ketentuan mengenai struktur penyelenggara BPS CorpU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Dewan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. merumuskan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi yang selaras dengan strategi organisasi dan Manajemen Talenta ASN Badan;

- b. merumuskan kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Badan dan Manajemen Talenta ASN Badan;
 - c. menetapkan prioritas strategis Pengembangan Kompetensi ASN;
 - d. memberikan persetujuan terhadap rencana tahunan dan program unggulan BPS CorpU; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan BPS CorpU secara periodik.
- (2) Dewan Pembelajaran terdiri atas:
- a. Kepala Badan sebagai ketua;
 - b. Wakil Kepala Badan sebagai wakil ketua;
 - c. Sekretaris Utama sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi madya sebagai anggota.

Pasal 5

Pelaksana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (1) huruf b bertugas:

- a. menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi;
- b. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
- c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada Dewan Pembelajaran;
- d. mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Badan dan unit organisasi;
- e. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi;
- f. menyelenggarakan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi; dan
- g. mengusulkan anggota kelompok keahlian untuk setiap unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 6

(1) Komite Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. menyusun dan mengoordinasikan rencana Pengembangan Kompetensi;
- b. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi melalui metode pembelajaran formal;
- c. mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan Pelaksana Pembelajaran;
- d. melakukan penjaminan mutu pembelajaran dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pembelajaran;
- e. menyelenggarakan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi; dan
- f. mengoordinasikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan di Badan.

(2) Komite Pembelajaran terdiri atas:

- a. unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi;
- b. unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan sumber daya manusia;
- c. Politeknik Statistika STIS; dan
- d. Mitra Pembelajaran.

- (3) Komite Pembelajaran diketuai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi.

Pasal 7

- (1) Mitra Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan perwakilan dari setiap unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama, Politeknik Statistika STIS, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.
- (2) Mitra Pembelajaran bertugas:
 - a. menjadi narahubung pelaksanaan program BPS CorpU di unit organisasi nya;
 - b. memantau dan melaporkan keterlibatan ASN dalam kegiatan pembelajaran;
 - c. membantu pemanfaatan dan pembaruan data pada KMS, LMS, dan HRIS; dan
 - d. berperan aktif dalam proses Evaluasi Pembelajaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra Pembelajaran berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Komite Pembelajaran.
- (4) Susunan keanggotaan Mitra Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama unit organisasi masing-masing.

Pasal 8

- (1) Komite Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. mengusulkan kebutuhan pengembangan keahlian berdasarkan fungsi unit organisasi;
 - b. menyusun kurikulum pembelajaran tematik dan teknis;
 - c. mengelola kelompok keahlian di lingkungan unit organisasi;
 - d. menjadi penghubung strategis antara kebutuhan teknis dan pelaksanaan pembelajaran; dan
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di lingkungan unit organisasi.
- (2) Komite Keahlian dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
- (3) Setiap kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pegawai ASN yang memiliki kompetensi spesifik dan pengalaman di bidangnya.

Bagian Kedua

Sistem Pembelajaran dan Forum Pembelajaran

Pasal 9

- (1) Sistem pembelajaran diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. integrasi dengan Manajemen Talenta ASN Badan dan tujuan strategis organisasi;
 - b. kolaborasi antar pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - c. mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan;

- d. adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan kompetensi masa depan;
 - e. pemerataan akses pembelajaran yang adil dan inklusif; dan
 - f. pemanfaatan teknologi digital secara optimal dan aman.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan Evaluasi Pembelajaran di seluruh unit organisasi Badan.

Pasal 10

- (1) Tahapan sistem pembelajaran meliputi:
- a. perencanaan pembelajaran;
 - b. pelaksanaan pembelajaran;
 - c. pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran; dan
 - d. umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran.
- (2) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan pembelajaran, arah kebijakan organisasi, pemetaan talenta ASN, dan desain pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui berbagai metode yang disesuaikan dengan karakteristik materi, sasaran peserta, dan tingkat kompetensi.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, efektivitas proses, dan dampak terhadap kinerja individu maupun organisasi.
- (5) Umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pemanfaatan hasil pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam sistem pembelajaran.

Pasal 11

- (1) Forum pembelajaran merupakan mekanisme untuk memastikan berjalannya manajemen pembelajaran di dalam pengorganisasian BPS CorpU.
- (2) Forum pembelajaran terdiri atas:
- a. forum pembelajaran level strategis;
 - b. forum pembelajaran level operasional; dan
 - c. forum pembelajaran level teknis.

Pasal 12

- (1) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis.
- (2) Forum pembelajaran level strategis diikuti oleh Dewan Pembelajaran dan Komite Pembelajaran.
- (3) Hasil dari forum pembelajaran level strategis meliputi penetapan prioritas Pengembangan Kompetensi, arah

kebijakan Manajemen Pengetahuan, dan penetapan anggaran tahunan.

Pasal 13

- (1) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan lintas kelompok keahlian.
- (2) Forum pembelajaran level operasional dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi dan diikuti oleh Komite Keahlian.
- (3) Hasil dari forum pembelajaran level operasional meliputi dokumen hasil verifikasi usulan kebutuhan pembelajaran lintas unit organisasi, laporan penyelenggaraan pembelajaran lintas kelompok keahlian, dan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Badan.

Pasal 14

- (1) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c bertujuan menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kelompok keahlian.
- (2) Forum pembelajaran level teknis dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan secara teknis dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (3) Forum pembelajaran level teknis diikuti oleh anggota kelompok keahlian di lingkungan unit organisasi nya masing-masing.
- (4) Hasil dari forum pembelajaran level teknis meliputi rancangan usulan diagnosis kebutuhan pembelajaran, desain pembelajaran pada tingkat teknis, dan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran pada unit organisasi di lingkungan Badan.

Bagian Ketiga Strategi Pembelajaran BPS CorpU

Pasal 15

- (1) Strategi Pembelajaran dalam BPS CorpU dilaksanakan melalui metode pembelajaran:
 - a. formal;
 - b. berbasis lingkungan sosial; dan
 - c. berbasis pengalaman.
- (2) Strategi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap kebutuhan Pengembangan Kompetensi.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Komite Pembelajaran.
- (2) Pengembangan Kompetensi dapat dikonversi ke dalam satuan jam pembelajaran.
- (3) Tata cara konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MANAJEMEN PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Pasal 17

- (1) Manajemen Pengetahuan dilakukan melalui pengelolaan proses dan sumber pembelajaran dengan tetap memberikan kebebasan akses pembelajaran bagi ASN secara fleksibel dan efisien.
- (2) Manajemen Pengetahuan dapat dikembangkan dalam bentuk KMS.
- (3) Teknologi Pembelajaran dapat dikembangkan dalam bentuk LMS.
- (4) KMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan LMS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi.

Pasal 18

- (1) KMS dan LMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen ASN.
- (2) Sistem informasi manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. HRIS;
 - b. sistem Manajemen Talenta ASN Badan;
 - c. sistem evaluasi kinerja ASN; dan
 - d. sistem perencanaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi.
- (3) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara Pengembangan Kompetensi dengan minimal aspek sebagai berikut:
 - a. perencanaan penganggaran;
 - b. pengembangan budaya organisasi;
 - c. penilaian kinerja pegawai;
 - d. teknologi pembelajaran;
 - e. Manajemen Pengetahuan; dan
 - f. Manajemen Talenta ASN Badan dan pengembangan karier.
- (4) Integrasi sistem bertujuan untuk:
 - a. memastikan keterpaduan data dan proses dalam pengelolaan Pengembangan Kompetensi;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembelajaran; dan
 - c. mendukung pelaporan, pemantauan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

- (5) Pengembangan dan pemeliharaan integrasi sistem dilakukan secara kolaboratif oleh unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan teknologi informasi, unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan sumber daya manusia, dan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi.

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL PEMBELAJARAN

Pasal 19

- (1) Evaluasi pelaksanaan BPS CorpU dilakukan untuk menyediakan data dan/atau informasi terkait pencapaian tujuan pembelajaran.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi hasil evaluasi dari seluruh program Pengembangan Kompetensi dalam BPS CorpU; dan
 - b. analisis terhadap rekapitulasi hasil evaluasi pada masing-masing program pelatihan yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran.
- (3) Evaluasi BPS CorpU terdiri atas:
 - a. evaluasi program; dan
 - b. evaluasi pasca program.
- (4) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kegiatan penilaian penyelenggaraan program Pengembangan Kompetensi.
- (5) Evaluasi program dilaksanakan setelah penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
- (6) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kegiatan penilaian dampak program Pengembangan Kompetensi.
- (7) Evaluasi pasca program dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya seluruh program Pengembangan Kompetensi.

Pasal 20

- (1) Pelaporan hasil pembelajaran dilakukan oleh Komite Pembelajaran kepada Dewan Pembelajaran secara berkala.
- (2) Laporan hasil pembelajaran paling sedikit memuat:
 - a. rekapitulasi program dan jumlah peserta;
 - b. tingkat partisipasi dan kelulusan;
 - c. hasil Evaluasi Pembelajaran; dan
 - d. tindak lanjut dan rekomendasi Pengembangan Kompetensi lanjutan.
- (3) Laporan hasil pembelajaran juga disampaikan kepada lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.

BAB V PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan kegiatan BPS CorpU bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LOGO BPS CORPU

Pasal 22

- (1) BPS CorpU memiliki logo sebagai identitas visual resmi yang merupakan simbol penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan dalam seluruh dokumen, sertifikat, *platform* digital, dan media komunikasi resmi yang terkait dengan penyelenggaraan BPS CorpU.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan makna logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Seluruh kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Badan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pengembangan Kompetensi dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
- (2) Penyesuaian kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 31 Desember 2026.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2026

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

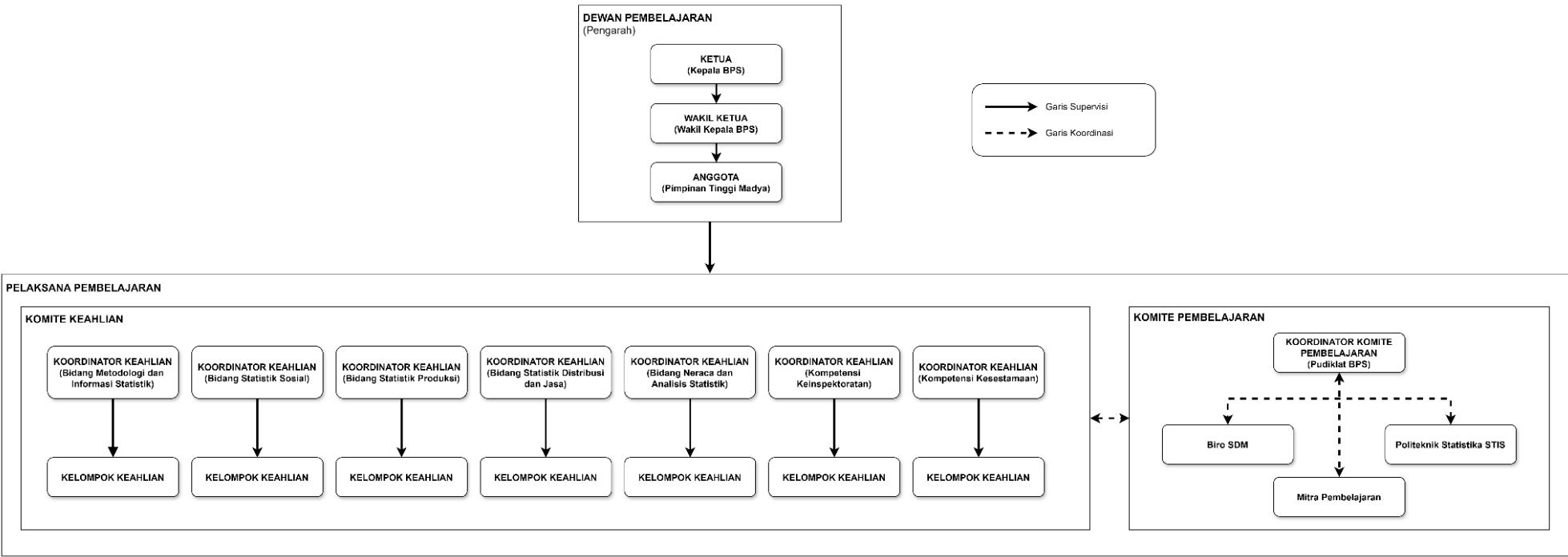
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM
PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PADA BADAN PUSAT
STATISTIK

STRUKTUR PENYELENGGARA BPS CORPU



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

ttd.

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM
PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PADA BADAN
PUSAT STATISTIK

BENTUK DAN MAKNA LOGO BPS CORPU



1. Deskripsi Logo Logo BPS CorpU berbentuk lingkaran dengan unsur utama heksagon di tengah. Di dalam heksagon terdapat huruf "C" berwarna emas, melambangkan *Corporate*, *Competency*, *Collaboration*, dan *Continuous Learning*. Logo dikelilingi tulisan "BADAN PUSAT STATISTIK" di bagian atas dan "CORPORATE UNIVERSITY" di bagian bawah, serta dua bintang di sisi kiri dan kanan.

2. Elemen Visual dan Maknanya

Elemen	Makna
Lingkaran	Keberlanjutan dan keterpaduan pembelajaran
Heksagon	Stabilitas, sinergi, dan kesempurnaan
Huruf "C" emas	Simbol <i>Corporate</i> dan kompetensi unggul
Warna Oranye	Semangat, inovasi, dan energi
Warna Hijau	Pertumbuhan dan pembaruan berkelanjutan
Warna Biru	Profesionalisme dan kepercayaan
Warna Emas	Nilai strategis, integritas, dan keunggulan
Dua Bintang	Komitmen terhadap mutu dan integritas

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

ttd.

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI